TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM PROSES PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berliana Meidy Putri, Menik Chumaidah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur
meidyberliana@gmail.com

Abstrak

Latar Belakang: Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan. Akta kelahiran itu menjadi salah satu Dokumen Kependudukan yang sangat penting bagi masyarakat karena merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukumatas kelahiran seseorang dan sebagai bukti yang sah atas anak itu sendiri atau legalitas terhadap anak. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum memahami dan mengurusnya. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi dan dorongan agar setiap kelahiran diikuti dengan pengurusan dokumen akta kelahiran. Dan akta kelahiran sangat penting dalam menentukan status hukum seseorang. **Tujuan :** untuk mengetahui bentuk tanggung jawab atas hilangnya Dokumen Kependudukan di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Jember. **Metode:** dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan studi kasus, dan pendekatan konseptual. **Hasil:** Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Kantor Dispenduk Capil tentang pengurusan akta kelahiran, ternyata akta kelahiran yang asli tidak hilang melainkan berkas atau syarat-syarat untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran yang hilang. Dalam hal tersebut apabila akta kelahiran asli yang hilang dan yang menghilangkan adalah pihak Dispenduk Capil, maka pihak Dispenduk Capil telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. **Kesimpulan:** bahwa selama ini tidak pernah terjadi kehilangan akta kelahiran di Kantor Dispenduk Capil. Apabila terjadi kehilangan akta kelahiran, didalam Undang-Undang tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atas hilangnya Dokumen Kependudukan dan sanksi yang diberikan kepada Dispenduk Capil.

Kata Kunci : Akta Kelahiran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UU No. 24 Tahun 2013

Abstract

Background: Population Administration is a series of structuring and controlling activities in the issuance of documents and Population Data. The birth certificate is one of the Population Documents that is very important for the community because it is strong and legally valid proof of one's birth and as a legitimate proof of the child itself or the legality of the child. But in reality there are still many people who do not understand and manage it. Therefore there is a need for socialization and encouragement so that each birth is followed by the management of a birth certificate document. And birth certificates are very important in determining one's legal status. Objective: to find out the form of responsibility for the loss of Population Documents at the Dispenduk Capil *office in Jember Regency. Method: in this study, researchers used the Legislative approach method, case study approach, and conceptual approach. Result: In accordance with the research that I have conducted at the* Dispenduk Capil *Office regarding the management of birth certificates, it turns out that the original birth certificate is not lost but the files or requirements for submitting the missing birth certificate. In this case, if the original birth certificate was lost and the one who removed it was the* Dispenduk Capil *party, then the* Dispenduk Capil *party had violated Law Number 24 of 2013 concerning Amendment to Law Number 23 Year 2006 concerning Population Administration. Conclusion: that so far there has never been a loss of birth certificate at the* Dispenduk Capil *Office. If a birth certificate is lost, the Act does not regulate the responsibility for the loss of the Population Document and the sanctions given to* Dispenduk Capil.

Keywords: Birth Certificate, Population and Civil Registration Service, Law No. 24 of 2013

Pendahuluan

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Akan tetapi Pasal yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan banyak yang berubah dan perubahan Pasal tersebut ada pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab atas hilangnya Dokumen Kependudukan di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Jember.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approuch)* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan studi kasus yaitu salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analsis informasi, dan pelaporan hasilnya. Dan penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Konsep

yang menjadi acuan penelitian adalah konsep pertanggungjawaban, tanggung gugat dan akuntabilitas.

Hasil

Pada bulan Agustus tahun 2018 seorang warga Kabupaten Jember yang bernama Bapak Pa'iyang mengajukan pembuatan akta kelahiran, Bapak Pa'i juga telah menyerahkan semua persyaratan pengajuan pembuatan akta kelahiran. Pada saat waktu pengambilan akta kelahiran tersebut ternyata dokumen persyaratan pengajuan pembuatan akta kelahiran tersebut dinyatakan tidak ada atau hilang. Oleh karena itu, sebelum Dokumen Kependudukan tersebut diterbitkan maka pihak Dispendukcapil memberikan saran kepada Bapak Pa'i untuk mengajukan kembali pembuatan akta kelahiran. Dispendukcapil seharusnya menerbitkan SOP sebagai syarat apabila terjadi kehilangan pihak Dispenduk Capil akan mempercepat proses penerbitan Dokumen Kependudukan.

Sesuai dengan penelitian yang telah saya lakukan di Kantor Dispenduk Capil tentang pengurusan akta kelahiran, ternyata akta kelahiran yang asli tidak hilang melainkan berkas atau syarat-syarat untuk mengajukan pembuatan akta kelahiran yang hilang. Dalam hal tersebut apabila akta kelahiran asli yang hilang dan yang menghilangkan adalah pihak Dispenduk Capil, maka pihak Dispenduk Capil telah melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Pasal 79 ayat (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Pasal 79 ayat (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarasi Kependudukan yang menjelaskan Pasal 79 ayat (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Pasal 79 ayat (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut, Kantor Dispendukcapil mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan melindungi Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa selama ini tidak pernah terjadi kehilangan akta kelahiran di Kantor Dispenduk Capil. Apabila terjadi kehilangan akta kelahiran, didalam Undang-Undang tidak mengatur tentang pertanggungjawaban atas hilangnya Dokumen Kependudukan dan sanksi yang diberikan kepada Dispendukcapil, baik sanksi administrasi atau sanksi-sanksi lainnya.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administarasi Kependudukan yang menjelaskan Pasal 79 ayat (1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiannya oleh Negara. Pasal 79 ayat (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna. Sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan tersebut, Kantor Dispenduk Capil mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan melindungi Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan. Sehingga apabila terjadi kehilangan, orang yang bersangkutan akan dibuatkan kembali atau diminta untuk mengurus pengajuan sejak awal dan jangka waktu pengambilan yang semula 1 bulan akan diringankan menjadi beberapa hari saja.

Saran

1. **T**erhadap pihak yang syarat pengajuan pembuatan akta kelahirannya hilang disarakan untuk menyegerakan penerbitan akta kelahiran tersebut.
2. Seharusnya pemerintah merevisi kembali Peraturan Perundang-Undangan terkait sanksi ats pelanggaran menghilangkan persyaratan pengajuan pembuatan akta kelahiran.

Daftar Pustaka

Buku Literatur:

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media,Jakarta,2010.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan

Internet dan Lain-lain:

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 18:00 WIB.